



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : ANAK; --
Tempat lahir : Kotabaru; -----
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 28 Juni 2004; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jalan Raya Stagen RT.07 Desa Stagen, Kecamatan
Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Ikut Orang Tua; -----

Anak ANAK tidak dilakukan penangkapan dan penahanan ;-----

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;-----
- Hasil penelitian kemasyarakatan;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **ANAK** bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana Dakwaan kami dan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** dengan pidana berupa Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kotabaru Jalan Berangas Km. 2,5, Kotabaru sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 78 Ayat (1) dan Ayat (2) UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selama **1 (satu) tahun** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kotak sumbangan untuk keperluan Majelis Burdah, Ratibul Haddad, Air Minum dan keperluan lainnya yang terbuat dari besi stainless;
- 1 (satu) flashdisk yang berisi video rekaman CCTV Masjid Miftahul Jannah;
- 1 (satu) palu besi berwarna silver dengan gagang karet berwarna hitam;
- 1 (satu) obeng besi berwarna silver dengan gagang plastic warna merah;
- Uang sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar;
- 2 (dua) lembar celana pendek warna biru dan coklat.

Digunakan dalam pembuktian perkara aln SAKSI 1

4. Menetapkan supaya Anak **ANAK** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:mohon Anak dikembalikan dengan orang tuanya, atau putusan yang serngan-ringannya; -----

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan, menyesal dan merasa bersalah dan masih mau bekerja membantu orang tuanya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan semula ; -----

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak **ANAK** selanjutnya disebut Anak bersama – sama dengan Saksi SAKSI 1 selanjutnya disebut SAKSI 1 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Masjid Miftahul Jannah Jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa dan mengadili, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Noor : 6302-LT-08102016-0008 tanggal 12 Oktober 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru menerangkan Anak lahir pada tanggal 28 Juni 2004, sehingga berusia 16 Tahun.

Bahwa mulanya pada hari JUm'at tanggal 06 November 2021 Anak Bersama dengan SAKSI 1 berangkat dari Stagen menuju SMP Negeri 1 Kotabaru dengan diantar oleh kawan Anak dan SAKSI 1. Sesampainya di SMP Negeri 1 Kotabaru Anak dan SAKSI 1 kemudian turun dan berjalan kaki menuju warnet di Jalan H.M. Alwi Kotabaru. Didalam perjalanan tersebut Anak oleh SAKSI 1 diajak untuk mengambil uang yang berada didalam kotak infaq Masjid Miftahul Jannah. Kemudian Anak dan SAKSI 1 bermain game di warnet sejak sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan sekitar pukul 23.58 WITA.

Bahwa setelah bermain game di warnet, Anak kembali diajak oleh SAKSI 1 untuk mengambil uang infaq di Masjid Miftahul Jannah dan disetujui oleh Anak. Selanjutnya Anak Bersama dengan SAKSI 1 berjalan menuju Masjid Miftahul Jannah Jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Sesampainya di Masjid Miftahul Jannah pada hari Sabtu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, Anak dan SAKSI 1 kemudian masuk kedalam Masjid Miftahul Jannah dengan cara memanjat pagar yang berada di belakang Masjid. Anak dan SAKSI 1 kemudian berjalan mengelilingi Masjid untuk melihat situasi. Setelah situasi dirasa aman, Anak dan SAKSI 1 kemudian masuk melalui tangga yang menghubungkan ke lantai atas Masjid.

Bahwa Anak dan SAKSI 1 kemudian turun ke lantai bawah melalui tangga besi yang berada di dekat tempat imam Masjid. Setelah turun SAKSI 1 kemudian mengelilingi Masjid untuk melihat kotak infaq dan memerintahkan Anak untuk mengambil palu, obeng dan besi kecil. Setelah mendapatkan palu, obeng dan besi kecil Anak kemudian kembali ke tempat SAKSI 1 berada. Pada saat itu SAKSI 1 melihat ada CCTV. SAKSI 1 dan Anak kemudian mencari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kendali CCTV dan masuk ke ruangan kendali untuk mematikan kabel CCTV.

Bahwa setelah berhasil mematikan CCTV, Anak dan SAKSI 1 kemudian membongkar 2 (dua) kotak infaq yang berada di Masjid Miftahul Jannah tersebut dengan menggunakan obeng, palu dan besi kecil tersebut. Setelah berhasil membongkar 2 (dua) kotak infaq tersebut, Anak dan SAKSI 1 kemudian mengambil uang yang berada didalamnya, yakni sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) lalu SAKSI 1 membagi uang tersebut sama besar dengan Anak, sehingga Anak dan SAKSI 1 masing – masing mendapatkan uang sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan uang dari kedua kotak infaq di Masjid Miftahul Jannah tersebut, Anak dan SAKSI 1 kemudian meninggalkan Masjid Miftahul Jannah dan berjalan menuju taman kota. Adapun uang hasil mengambil dari 2 (dua) kotak infaq Masjid Miftahul Jannah tersebut oleh Anak dan SAKSI 1 digunakan untuk membeli makan dan pakaian

Bahwa akibat perbuatan Anak, Masjid Miftahul Jannah mengalami kerugian sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SAKSI 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;**
 - Bahwa saksi dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 November 2021 Anak Bersama dengan Saksi berangkat dari Stagen menuju SMP Negeri 1 Kotabaru dengan diantar oleh kawan Anak dan Saksi.
 - Bahwa Sesampainya di SMP Negeri 1 Kotabaru Anak dan Saksi kemudian turun dan berjalan kaki menuju warnet di Jalan H.M. Alwi Kotabaru ; -----
 - Bahwa dalam perjalanan tersebut Saksi mengajak Anak untuk mengambil uang yang berada didalam kotak infaq Masjid Miftahul Jannah ; -----
 - Bahwa sebelum mengambil kotak infaq tersebut, Saks dan Anak bermain game di warnet dari pukul 21.00 WITA sampai dengan sekitar pukul 23.58 WITA; -----

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bermain game di warnet, Anak kembali diajak oleh Saksi untuk mengambil uang infaq di Masjid Miftahul Jannah dan disetujui oleh Anak ; -----
- Bahwa cara mereka mengambil kotak infaq tersebut dengan cara : Anak dengan Saksi berjalan menuju Masjid Miftahul Jannah Jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Sesampainya di Masjid Miftahul Jannah pada hari Sabtu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, Anak dan Saksi kemudian masuk kedalam Masjid Miftahul Jannah dengan cara memanjat pagar yang berada di belakang Masjid. Anak dan Saksi kemudian berjalan mengelilingi Masjid untuk melihat situasi. Setelah situasi dirasa aman, Anak dan Saksi kemudian masuk melalui tangga yang menghubungkan ke lantai atas Masjid; -----
 - Bahwa Anak dan Saksi kemudian turun ke lantai bawah melalui tangga besi yang berada di dekat tempat imam Masjid. Setelah turun Saksi kemudian mengelilingi Masjid untuk melihat kotak infaq dan memerintahkan Anak untuk mengambil palu, obeng dan besi kecil. Setelah mendapatkan palu, obeng dan besi kecil Anak kemudian kembali ke tempat Saksi berada. Pada saat itu Saksi melihat ada CCTV. Saksi dan Anak kemudian mencari ruang kendali CCTV dan masuk ke ruangan kendali untuk mematikan kabel CCTV ; -----
 - Bahwa benar setelah berhasil mematikan CCTV, Anak dan Saksi kemudian membongkar 2 (dua) kotak infaq yang berada di Masjid Miftahul Jannah tersebut dengan menggunakan obeng, palu dan besi kecil tersebut. Setelah berhasil membongkar 2 (dua) kotak infaq tersebut, Anak dan Saksi kemudian mengambil uang yang berada didalamnya, yakni sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) lalu Saksi membagi uang tersebut sama besar dengan Anak, sehingga Anak dan Saksi masing – masing mendapatkan uang sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ; -----
 - Bahwa benar setelah mendapatkan uang dari kedua kotak infaq di Masjid Miftahul Jannah tersebut, Anak dan Saksi kemudian meninggalkan Masjid Miftahul Jannah dan berjalan menuju taman kota. Adapun uang hasil mengambil dari 2 (dua) kotak infaq Masjid Miftahul Jannah tersebut oleh Anak dan Saksi digunakan untuk membeli makan dan pakaian ; -----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil laptop milik saksi tersebut. ; -----

2. Saksi SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi adalah Pengurus Masjid Miftahul Jannah ;

- Bahwa Saksi mengetahui Masjid Miftahul Jannah Jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru telah kehilangan uang yang tersimpan dalam kotak infaq pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 04.45 WITA pada saat hendak persiapan Sholat Subuh ;

- Bahwa Saksi melihat kotak infaq Masjid Miftahul Jannah telah rusak dan uang yang berada didalamnya telah diambil ;

- Bahwa Saksi melihat dari CCTV Masjid Miftahul Jannah ada 2 (dua) orang yang masuk kedalam Masjid Miftahul Jannah untuk membongkar kotak infaq dan mengambil uang didalamnya yaitu Anak dan SAKSI 1 ; -----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam hal mengambil uang didalam kotak infaq tersebut, baik Anak maupun SAKSI 1 adalah tanpa seizin pengurus Masjid Miftahul Jannah ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil Anak dan SAKSI 1 karena pengurus Masjid belum menghitung ;

- Bahwa diantara Saksi selaku pengurus Masjid Miftahul Jannah dengan orang tua Anak telah sepakt untuk berdamai, dan mengharapkan Anak dihukum ringan - ringannya.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Anak ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak membenarkan Keterangan Saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ; -----
- Bahwa Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Noor : 6302-LT-08102016-0008 tanggal 12 Oktober 2016 oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru menerangkan Anak lahir pada

tanggal 28 Juni 2004, sehingga berusia 16 Tahun ; -----

- Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 06 November 2021 Anak Bersama dengan SAKSI 1 berangkat dari Stagen menuju SMP Negeri 1 Kotabaru dengan diantar oleh kawan Anak dan SAKSI 1. Sesampainya di SMP Negeri 1 Kotabaru Anak dan SAKSI 1 kemudian turun dan berjalan kaki menuju warnet di Jalan H.M. Alwi Kotabaru. Didalam perjalanan tersebut Anak oleh SAKSI 1 diajak untuk mengambil uang yang berada didalam kotak infaq Masjid Miftahul Jannah. Kemudian Anak dan SAKSI 1 bermain game di warnet sejak sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan sekitar pukul 23.58 WITA ; -----
- Bahwa setelah bermain game di warnet, Anak kembali diajak oleh SAKSI 1 untuk mengambil uang infaq di Masjid Miftahul Jannah dan disetujui oleh Anak. Selanjutnya Anak Bersama dengan SAKSI 1 berjalan menuju Masjid Miftahul Jannah Jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Sesampainya di Masjid Miftahul Jannah pada hari Sabtu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, Anak dan SAKSI 1 kemudian masuk kedalam Masjid Miftahul Jannah dengan cara memanjat pagar yang berada di belakang Masjid. Anak dan SAKSI 1 kemudian berjalan mengelilingi Masjid untuk melihat situasi. Setelah situasi dirasa aman, Anak dan SAKSI 1 kemudian masuk melalui tangga yang menghubungkan ke lantai atas Masjid ; -----
- Bahwa Anak dan SAKSI 1 kemudian turun ke lantai bawah melalui tangga besi yang berada di dekat tempat imam Masjid. Setelah turun SAKSI 1 kemudian mengelilingi Masjid untuk melihat kotak infaq dan memerintahkan Anak untuk mengambil palu, obeng dan besi kecil. Setelah mendapatkan palu, obeng dan besi kecil Anak kemudian kembali ke tempat SAKSI 1 berada. Pada saat itu SAKSI 1 melihat ada CCTV. SAKSI 1 dan Anak kemudian mencari ruang kendali CCTV dan masuk ke ruangan kendali untuk mematikan kabel CCTV ; -----
- Bahwa setelah berhasil mematikan CCTV, Anak dan SAKSI 1 kemudian membongkar 2 (dua) kotak infaq yang berada di Masjid Miftahul Jannah tersebut dengan menggunakan obeng, palu dan besi kecil tersebut. Setelah berhasil membongkar 2 (dua) kotak infaq tersebut, Anak dan SAKSI 1 kemudian mengambil uang yang berada didalamnya, yakni

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) lalu SAKSI 1 membagi uang tersebut sama besar dengan Anak, sehingga Anak dan SAKSI 1 masing – masing mendapatkan uang sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ; -----

- Bahwa setelah mendapatkan uang dari kedua kotak infaq di Masjid Miftahul Jannah tersebut, Anak dan SAKSI 1 kemudian meninggalkan Masjid Miftahul Jannah dan berjalan menuju taman kota. Adapun uang hasil mengambil dari 2 (dua) kotak infaq Masjid Miftahul Jannah tersebut oleh Anak dan SAKSI 1 digunakan untuk membeli makan dan pakaian ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Masjid Miftahul Jannah mengalami kerugian sekitar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah).-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : menyatakan ikhlas dan rela atas apapun putusan yang dijatuhkan Hakim Anak, semata-mata demi perbaikan sikap Anak ;-----

Sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pendapat dan saran supaya Terdakwa dapat dihukum Pembinaan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kotabaru Jalan Berangas Km. 2,5, Kotabaru, yang banyak pendidikan ketrampilannya sambil membantu orang tuanya mencari nafkah ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diajukan didalam persidangan :

- 2 (dua) kotak sumbangan untuk keperluan Majelis Burdah, Ratibul Haddad, Air Minum dan keperluan lainnya yang terbuat dari besi stainless;
- 1 (satu) flashdisk yang berisi video rekaman CCTV Masjid Miftahul Jannah;
- 1 (satu) palu besi berwarna silver dengan gagang karet berwarna hitam;
- 1 (satu) obeng besi berwarna silver dengan gagang plastic warna merah;
- Uang sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar;
- 2 (dua) lembar celana pendek warna biru dan coklat.-----

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dipersidangan barang bukti tersebut anak dan atau saksi-saksi mengetahui dan membenarkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Noor : 6302-LT-08102016-0008 tanggal 12 Oktober 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru menerangkan Anak lahir pada tanggal 28 Juni 2004, sehingga berusia 16 Tahun ; -----
- Bahwa mulanya pada hari JUm'at tanggal 6 November 2021 Anak Bersama dengan SAKSI 1 berangkat dari Stagen menuju SMP Negeri 1 Kotabaru dengan diantar oleh kawan Anak dan SAKSI 1. Sesampainya di SMP Negeri 1 Kotabaru Anak dan SAKSI 1 kemudian turun dan berjalan kaki menuju warnet di Jalan H.M. Alwi Kotabaru. Didalam perjalanan tersebut Anak oleh SAKSI 1 diajak untuk mengambil uang yang berada didalam kotak infaq Masjid Miftahul Jannah. Kemudian Anak dan SAKSI 1 bermain game di warnet sejak sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan sekitar pukul 23.58 WITA ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, Anak dan SAKSI 1 kemudian masuk kedalam Masjid Miftahul Jannah dengan cara memanjat pagar yang berada di belakang Masjid. Anak dan SAKSI 1 kemudian berjalan mengelilingi Masjid untuk melihat situasi. Setelah situasi dirasa aman, Anak dan SAKSI 1 kemudian masuk melalui tangga yang menghubungkan ke lantai atas Masjid ; -----
- Bahwa Anak dan SAKSI 1 kemudian turun ke lantai bawah melalui tangga besi yang berada di dekat tempat imam Masjid. Setelah turun SAKSI 1 kemudian mengelilingi Masjid untuk melihat kotak infaq dan memerintahkan Anak untuk mengambil palu, obeng dan besi kecil. Setelah mendapatkan palu, obeng dan besi kecil Anak kemudian kembali ke tempat SAKSI 1 berada. Pada saat itu SAKSI 1 melihat ada CCTV. SAKSI 1 dan Anak kemudian mencari ruang kendali CCTV dan masuk ke ruangan kendali untuk mematikan kabel CCTV ; -----
- Bahwa setelah berhasil mematikan CCTV, Anak dan SAKSI 1 kemudian membongkar 2 (dua) kotak infaq yang berada di Masjid Miftahul Jannah tersebut dengan menggunakan obeng, palu dan besi kecil tersebut. Setelah berhasil membongkar 2 (dua) kotak infaq tersebut, Anak dan SAKSI 1 kemudian mengambil uang yang berada didalamnya, yakni sekitar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) lalu SAKSI 1 membagi uang tersebut sama besar dengan Anak, sehingga Anak dan SAKSI 1 masing – masing

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa setelah mendapatkan uang dari kedua kotak infaq di Masjid Miftahul Jannah tersebut, Anak dan SAKSI 1 kemudian meninggalkan Masjid Miftahul Jannah dan berjalan menuju taman kota. Adapun uang hasil mengambil dari 2 (dua) kotak infaq Masjid Miftahul Jannah tersebut oleh Anak dan SAKSI 1 digunakan untuk membeli makan dan pakaian ; ----
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Masjid Miftahul Jannah mengalami kerugian sekitar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih; -----
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya, sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian. Bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah anak ANAK ;-----

Menimbang bahwa anak ANAK yang dalam perkara ini lahir pada tanggal 28 Juni 2004 masih berumur 16 Tahun berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak pasal 1 point 2 da 3 Ketentuan umum : adalah masuk dalam pengertian Anak yaitu Anak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan Hukum anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana Anak yang belum genap 18 Tahun ; serta setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas para anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum.;-----

Dalam persidangan diketahui anak ANAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan didalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagianak.-----

Dengan demikian terhadap unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa yang melakukan perbuatan mengambil barang adalah anak Wildan Anwar Risqullah Wibisono Bin Heri Wibisono dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 19:00 wib sewaktu anak sedang menjaga Ruko "Doel Sumbang" milik saksi Jimmy Indarto, saat itu anak mengetahui Saksi Jimmy Indarto Gunawan meninggalkan ruko, melihat hal tersebut anak naik ke lantai 2 kemudian masuk ke kamar milik Saksi Jimmy Indarto Gunawan yang tidak terkunci dan tanpa seijin yang berhak (saksi Jimmy Indarto) anak mengambil laptop merek Razer Blade 512 GB FHD Kabyake warna hitam beserta mouse dan chargernya milik saksi Jimmy Indarto, setelah berhasil mengambil laptop tersebut kemudian anak membawa keluar melalui pintu garasi dikarenakan di pintu utama ada Saksi Muhammad Komarudin dan Saksi Sarwandi yang sedang berjaga, selanjutnya setelah anak berhasil keluar dari ruko kemudian laptop tersebut anak masukkan kedalam mobil operasional yakni daihatsu luxio warna hitam dimana kunci mobil tersebut anak ambil dari meja jaga, kemudian anak mengendarai mobil tersebut ke arah magelang;-----

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terdapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih :

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak atau tindakan nyata yang dilakukan oleh keduanya untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, oleh karena itulah sikap batin tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Anak ANAK dan Saksi SAKSI 1 secara terus terang mengakui telah melakukan tindak pidana mengambil barang berupa kotak infaq secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Masjid Miftahul Jannah yang beralamat di Jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki serta dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah perbuatan anak telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan anak tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nampak secara jelas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Anak, hal mana jika kerjasama tersebut tidak terjalin maka perbuatan mengambil kotak infaq milik Masjid Miftahul Jannah tersebut tidak akan terlaksana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2021 Anak Bersama dengan SAKSI 1 berangkat dari Stagen menuju SMP Negeri 1 Kotabaru dengan diantar oleh kawan Anak dan SAKSI 1 Sesampainya di SMP Negeri 1 Kotabaru Anak dan SAKSI 1 kemudian turun dan berjalan kaki menuju warnet di Jalan H.M. Alwi Kotabaru. Didalam perjalanan tersebut Anak oleh SAKSI 1 diajak untuk mengambil uang yang berada didalam kotak infaq Masjid Miftahul Jannah. Kemudian Anak dan SAKSI 1 bermain game di warnet sejak sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan sekitar pukul 23.58 WITA ;-----

Menimbang, bahwa setelah bermain game di warnet, Anak kembali diajak oleh SAKSI 1 untuk mengambil uang infaq di Masjid Miftahul Jannah dan disetujui oleh Anak. Selanjutnya Anak Bersama dengan SAKSI 1 berjalan menuju Masjid Miftahul Jannah Jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Sesampainya di Masjid Miftahul Jannah pada hari Sabtu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, Anak dan SAKSI 1 kemudian masuk kedalam Masjid Miftahul Jannah dengan cara memanjat pagar yang berada di belakang Masjid. Anak dan SAKSI 1 kemudian berjalan mengelilingi Masjid untuk melihat situasi. Setelah situasi dirasa aman, Anak dan SAKSI 1 kemudian masuk melalui tangga yang menghubungkan ke lantai atas Masjid, Anak dan SAKSI 1 kemudian turun ke lantai bawah melalui tangga besi yang berada di dekat tempat imam Masjid. Setelah turun SAKSI 1 kemudian mengelilingi Masjid untuk melihat kotak infaq dan memerintahkan Anak untuk mengambil palu, obeng dan besi kecil. Setelah mendapatkan palu, obeng dan besi kecil Anak kemudian kembali ke tempat SAKSI 1 berada. Pada saat itu SAKSI 1 melihat ada CCTV. SAKSI 1 dan Anak kemudian mencari ruang kendali CCTV dan masuk ke ruangan kendali untuk mematikan kabel CCTV, setelah berhasil mematikan CCTV, Anak dan SAKSI 1 kemudian membongkar 2 (dua) kotak infaq yang berada di Masjid Miftahul Jannah tersebut dengan menggunakan obeng, palu dan besi kecil tersebut. Setelah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan 2 (dua) kotak infaq tersebut, Anak dan SAKSI 1 kemudian mengambil uang yang berada didalamnya, yakni sekitar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) lalu SAKSI 1 membagi uang tersebut sama besar dengan Anak, sehingga Anak dan SAKSI 1 masing – masing mendapatkan uang sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ;

Bahwa setelah mendapatkan uang dari kedua kotak infaq di Masjid Miftahul Jannah tersebut, Anak dan SAKSI 1 kemudian meninggalkan Masjid Miftahul Jannah dan berjalan menuju taman kota. Adapun uang hasil mengambil dari 2 (dua) kotak infaq Masjid Miftahul Jannah tersebut oleh Anak dan SAKSI 1 digunakan untuk membeli makan dan pakaian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dipertanggung jawabkan berdasarkan dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak sudah berumur diatas 14 tahun, dan dalam perkara ini perbuatan Anak diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun dan dari rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan mohon supaya Anak dijatuhi pidana Dalam Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kotabaru Jalan Berangas Km. 2,5, Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dan 71 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;-----

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini upaya diversi tidak dapat dilakukan, Hakim tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, karena dengan dijatuhi Pidana Pembinaan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kotabaru Jalan Berangas Km. 2,5, Kotabaru, diharapkan Anak mengerti akan tanggung jawab mematuhi aturan Hukum sebagai pidana yang harus dijalannya, sehingga dikemudian hari anak menjadi orang yang berguna bagi masyarakat bangsa dan negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Anak telah merugikan orang lain ;-----
- Anak telah menikmati hasil perbuatannya ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;-----
- .Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Anak masih mau membantu orang tuanya bekerja dan orang tua berjanji akan membimbing anaknya untuk menjadi anak yang baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ---

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ANAK dengan pidana Pembinaan Dalam Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kotabaru Jalan Berangas Km. 2,5, Kotabaru selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kotak sumbangan untuk keperluan Majelis Burdah, Ratibul Haddad, Air Minum dan keperluan lainnya yang terbuat dari besi stainless;-----
 - 1 (satu) flashdisk yang berisi video rekaman CCTV Masjid Miftahul Jannah;-----
 - 1 (satu) palu besi berwarna silver dengan gagang karet berwarna hitam;-----
 - 1 (satu) obeng besi berwarna silver dengan gagang plastic warna merah;-----
 - Uang sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar;---

- 2 (dua) lembar celana pendek warna biru dan coklat.-----

Digunakan dalam pembuktian perkara a/n SAKSI

1-----

4. Membebani Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. ZELDY FERDIAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh RIZKI PURBO NUGROHO, S.H., M.H Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Orangtua ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

M. ZELDY FERDIAN, S.H.

EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H